



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 19);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 4);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- (2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ayat (1), huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.226.139.568.046,00
b. Belanja Daerah	Rp1.170.880.302.872,00
Surplus/(Defisit)	Rp 55.259.265.174,00
c. Pembiayaan Daerah	
Penerimaan Pembiayaan	Rp 146.196.105.574,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 9.073.226.385,00
Pembiayaan Netto	Rp 137.122.879.189,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp 192.382.144.363,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp11.582.093.336,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Anggaran perubahan Rp 1.237.721.661.382,00
 - b) Realisasi Rp 1.226.139.568.046,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp (11.582.093.336,00)

- (2). Selisih anggaran dan realisasi belanja sejumlah (Rp196.249.693.639,00) adalah:
- | | | |
|------------------------|----|----------------------|
| a) Anggaran perubahan | Rp | 1.367.129.996.511,00 |
| b) Realisasi | Rp | 1.170.880.302.872,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (196.249.693.639,00) |
- (3). Selisih defisit anggaran dan surplus realisasi anggaran sejumlah Rp184.667.600.303,00 dengan perincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------------|----|----------------------|
| a) Defisit Anggaran perubahan | Rp | (129.408.335.129,00) |
| b) Surplus Realisasi | Rp | 55.259.265.174,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 184.667.600.303,00 |
- (4). Selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp37.303.041.940,00) dengan perincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------|----|---------------------|
| a) Anggaran perubahan | Rp | 183.499.147.514,00 |
| b) Realisasi | Rp | 146.196.105.574,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (37.303.041.940,00) |
- (5). Selisih anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp45.017.586.000,00) dengan perincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------|----|---------------------|
| a) Anggaran perubahan | Rp | 54.090.812.385,00 |
| b) Realisasi | Rp | 9.073.226.385,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (45.017.586.000,00) |
- (6). Selisih anggaran pembiayaan netto dan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp7.714.544.060,00 dengan perincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------|----|--------------------|
| a) Anggaran perubahan | Rp | 129.408.335.129,00 |
| b) Realisasi | Rp | 137.122.879.189,00 |
| Selisih/lebih (kurang) | Rp | 7.714.544.060,00 |

Pasal 4

Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ayat (1), huruf b Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

- | | | |
|--|----|--------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 102.999.147.464,00 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp | 102.999.147.464,00 |
| c. Sub Total (a-b) | Rp | 0,00 |
| d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | Rp | 192.382.144.363,00 |
| e. Sub Total (c+d) | Rp | 192.382.144.363,00 |
| f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp | 0,00 |
| g. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp | 192.382.144.343,00 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ayat (1), huruf c per 31 Desember Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	
1) Aset lancar	Rp 228.025.960.945,95
2) Investasi nonpermanen	Rp 1.680.226.153,43
3) Investasi Permanen	Rp 88.482.799.639,05
4) Aset tetap	Rp 1.796.662.394.326,21
5) Dana cadangan	Rp 0,00
6) Aset lainnya	Rp 71.470.133.920,50
Jumlah Aset	<u>Rp 2.186.321.514.985,14</u>
b. Kewajiban	
1) Kewajiban jangka pendek	Rp 27.104.343.136,55
2) Kewajiban jangka panjang	Rp 19.579.771.350,00
Jumlah Kewajiban	<u>Rp 46.684.114.486,55</u>
c. Ekuitas Dana	Rp 2.139.637.400.498,59
Jumlah Ekuitas Dana	<u>Rp 2.139.637.400.498,59</u>
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	<u><u>Rp 2.186.321.514.985,14</u></u>

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ayat (1), huruf d Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp 1.299.660.486.827,36
b. Jumlah Beban	Rp 1.083.822.283.656,37
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi	Rp 215.838.203.170,99
d. Beban Luar Biasa	<u>Rp 416.416.000,00</u>
e. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp 215.421.787.170,99

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ayat (1), huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

(1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
1) Arus kas masuk	Rp 1.143.426.346.540,00
2) Arus kas keluar	<u>Rp 913.837.514.200,00</u>
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 229.588.832.340,00
(2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	
1) Arus kas masuk	Rp 346.495.000,00
2) Arus kas keluar	<u>Rp 187.074.759.150,00</u>
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset	Rp (186.728.759.150,00)

(3)	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	
	1) Arus kas masuk	Rp 43.137.552.812,00
	2) Arus kas keluar	Rp 9.048.255.185,00
	3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp 34.089.297.627,00
(4)	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	
	1) Arus kas masuk	Rp 54.835.277.990,00
	2) Arus kas keluar	Rp 54.504.588.251,00
	3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp 330.689.739,00
(5)	Kenaikkan (Penurunan) Bersih Kas selama periode	Rp 77.280.555.556,00
(6)	Saldo Awal Kas di BUD	Rp 91.918.739.391,00
(7)	Saldo Akhir Kas di BUD	Rp 169.199.294.947,00
	a. Saldo Akhir Kas di BUD terdiri dari:	
	Kas di Kasda	Rp 169.025.327.575,00
	Kas di Bendhara Penerimaan	Rp 173.967.372,00
	b. Saldo di Bendahara Pengeluaran (Non Jasa Giro)	Rp 284.452.334,00
	c. Kas di BLUD	Rp 17.907.390.974,00
	d. Kas di Bendahara JKN	Rp 5.087.173.688,00
	e. Kas di Bendahara BOS	Rp 1.328.286.643,00
(8)	Saldo Akhir Kas	Rp 193.806.598.586,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ayat (1), huruf f Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 1.951.820.746.497,78
b. Surplus/Defisit LO	Rp 215.421.787.170,99
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan	Rp(27.605.133.170,18)
d. Ekuitas Akhir	Rp2.139.637.400.498,59

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ayat (1), huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran 1.5 : Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran 1.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - Lampiran 1.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 - Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran 1.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 - Lampiran 1.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Neraca
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional (LO)
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 sebagai pelaksanaan Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Agustus 2015

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 5 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (9 /2015)